

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dunia diiringi dengan berbagai kemajuan dan kemudahan sarana teknologi, transportasi dan komunikasi yang telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar negara seolah tanpa batas. Orang asing terus berdatangan masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa dampak positif maupun negatif terhadap negara yaitu meningkatnya potensi wisata, investasi asing, pertumbuhan ekonomi namun demikian disertai dengan banyaknya pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan dan penjualan manusia, serta tindak pidana umum lainnya seperti penipuan elektronik, pemalsuan uang, penyelundupan narkoba dan lain sebagainya yang masih terus dilakukan oleh orang asing diberbagai wilayah di Indonesia.¹

Dampak dari globalisasi dunia juga mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia sehingga untuk mengantisipasi adanya perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang (keimigrasian) dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.²

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai "*leading sector*" dari sisi keimigrasian, memiliki peranan yang strategis dalam

¹ M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012, hlm. 24.

² *Ibid.*, hlm. 25.

mendukung upaya pemerintah untuk mendukung program investasi nasional. Beberapa terobosan kebijakan keimigrasian, seperti kemudahan pemberian visa, Izin Tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, memiliki tujuan utama yaitu memastikan keberadaan orang asing di Indonesia memiliki kegiatan yang menguntungkan bagi perekonomian nasional, dan disisi yang lain juga tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.³

Sebagai wujud pembangunan kesejahteraan masyarakat, salah satu bentuknya adalah pemberian kemudahan Izin Tinggal bagi orang asing yang menjadi investor (penanam modal asing) yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudahan perizinan ini diberikan dengan harapan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemenkumham RI telah menyusun program debirokratisasi pelayanan keimigrasian untuk meningkatkan iklim investasi dan perekonomian negara secara makro. Beberapa terobosan dalam pelayanan keimigrasian, seperti permohonan visa dan Izin Tinggal bagi tenaga kerja asing melalui sistem online dan juga sistem pengawasan keimigrasian yang berbasis *QR Code*, telah memudahkan pelayanan sekaligus pengawasan terhadap keberadaan pekerja asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa, penangkalan, deportas, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing selama 2018. Maraknya perbuatan orang asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia ini tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum, Pasal 122 huruf a⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur sanksi hukum terhadap kasus orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan

³ M.Imam Santoso, “*Diaspora Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*”, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 14.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 122 huruf a .

Izin Tinggal yang kerap terjadi adalah, orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan melakukan aktifitas bekerja dengan melanggar ketentuan keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian dilapangan atau laporan dari masyarakat dapat melakukan tindakan Penyidikan Keimigrasian dan membawa kasus penyalahgunaan Izin Tinggal ke ranah *Projustitia* (peradilan), selain Penyidikan Keimigrasian terdapat juga sanksi lainnya yang dapat dilakukan oleh institusi Imigrasi terhadap kasus penyalahgunaan Izin Tinggal yaitu sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan⁵ yang dikenakan terhadap setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, dan bentuk sanksinya dapat berupa pendeportasian atau pemulangan ke negara asal.⁶ Kedua sanksi ini diterapkan oleh penegak hukum Keimigrasian terhadap kasus penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh Orang asing di Indonesia.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mendalami dan memahami terhadap kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing yang pernah terjadi di wilayah Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi pusat perusahaan baik lokal maupun mancanegara menetap. Faktor kemudahan birokrasi, tersedianya lahan yang memadai, penyedia/fasilitator tempat untuk para investor yang siap dan terstruktur, dan tenaga kerja yang memadai menjadi faktor yang kerap di jadikan para investor lokal maupun mancanegara membangun perusahaan mereka di Kabupaten Karawang. Selain tenaga kerja lokal, banyak juga tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Karawang ini. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian secara yuridis normatif mengenai

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (31).

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 ayat (1-3).

peraturan yang mengatur tentang orang asing tersebut. Didalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 pasal 48 tentang Keimigrasian terdiri dari 5 izin tinggal.⁷ Untuk kasus yang terjadi Kabupaten Karawang penulis akan fokus membahas mengenai izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas sesuai dengan kasus pelanggaran izin yang terjadi di Kabupaten Karawang,

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan keimigrasian mengenai permasalahan *overstay* di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi mengenai *overstay* bagi yang melanggarnya?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat di sebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok.

Adapun 2(dua) tujuan pokok penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan keimigrasian mengenai permasalahan *overstay* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi mengenai *overstay* bagi yang melanggarnya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (3).

Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap pengawasan Orang Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal dan bagaimana penempatannya di Lembaga pemasyarakatan khususnya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan masukan bagi instansi perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap pengawasan Orang Asing yang melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap

negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁸

b. Teori Keadilan

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.⁹

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-

⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.5-6.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.98.

pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

10

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹¹

c. Teori Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap yang melakukan.¹² Berikut beberapa penjabaran tentang teori pidana:

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (criminal responsibility)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 99.

¹¹ *Ibid*, hlm. 102.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghania, 1978, hlm. 8.

Adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur – unsur yang telah di tentukan di dalam undang – undang .¹³

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.¹⁴

3. Pelaku tindak pidana

Pelaku adalah orang melakukan tindak pidana yang bersangkutan , dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁵ Melihat batasan dan uraian di atas , dapat di katakan bahwa orang yang dapat di nyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat di kelompokkkan ke dalam beberapa macam antara lain ¹⁶ :

1. Orang yang melakukan (*dader Plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

¹³ www.repository.umy.ac.id diunduh 27 April 2020 pukul 17.00 WIB

¹⁴ Moeljanto, *Asas - asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara,1987, hlm.37.

¹⁵ barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip,1984 hlm.37.

¹⁶ *Ibid*, hlm.38.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi Batasan mengenai hal hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana

yang dilakukan itu memenuhi unsur – unsur yang telah di tentukan di dalam undang–undang.¹⁷

b. Pidana Khusus

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undangundang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.¹⁸

c. Kejahatan

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan¹⁹

d. Keimigrasian

¹⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada 27 Maret 2020 pukul 18.00 WIB.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, Cet. III, 2002, hlm. 204.

¹⁹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 178.

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: “*immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*”, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap.”²⁰

1.5.3 Kerangka Pemikiran



²⁰ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm.7.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam beberapa bab yang setiap babnya mempunyai sub bab yang satu sama lain saling melengkapi. Berikut ini adalah paparan singkat mengenai ini ke lima bab skripsi ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka teori, Kerangka konsep, Kerangka Pemikiran, Pendekatan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, penegakkan hukum pidana, Penegakan Hukum Keimigrasian, Sanksi Sanksi Pelanggaran Keimigrasian dan Penempatan Terpidana pada lapas.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab III ini diuraikan mengenai metode penelitian skripsi yang telah di buat serta gambaran apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan juga di bab ini membahas mengenai data pelaku *Overstay* di Indonesia dan penempatannya.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada Bab IV ini diuraikan mengenai Analisa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai *overstay*, sanksi, dan penempatan pelaku pelanggaran *overstay*.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat serta jelas serta memuat saran-saran yang di buat berdasarkan pertimbangan penulis.

